

**KAJIAN TENTANG PENYALAHGUNAAN SUNTIK PUTIH (INJECT WHITENING) YANG DILAKSANAKAN SALON ATAU KLINIK
KECANTIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas dalam menyelesaikan

Sarjana Strata Satu (S1) Hukum dengan Kekhususan

HUKUM PIDANA

Oleh :

Ardhea Eva Rahmawati

201920189

PROGAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2024

HALAMAN PENGESAHAN
KAJIAN TENTANG PENYALAHGUNAAN SUNTIK PUTIH (INJECT WHITENING) YANG DILAKUKAN SALON ATAU KLINIK KECANTIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas dalam menyelesaikan

Sarjana Strata Satu (S1) Hukum dengan Kekhususan

HUKUM PIDANA

Oleh :


Ardhea Eva Rahmawati

201920189

Kudus, 27 Januari 2024

Disetujui:

Pembimbing I



Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Wiwit Ariyani, S.H., M.Hum.

Mengetahui:



Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardhea Eva Rahmawati

NIM : 201920189

Alamat : Colo RT 005 RW 001 Kec. Dawe Kab. Kudus

Judul Skripsi : Kajian Tentang Penyalahgunaan Suntik Putih (*Inject Whitening*)
yang Dilaksanakan Salon atau Klinik Kecantikan dalam Perspektif
Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 27 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Ardhea Eva Rahmawati

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri”

(Hindia)

Kupersembahkan untuk :

1. Ibuku tercinta (Alm Ibu Kanthi Munti'ah)
2. Wali Orang tuaku tersayang (Bapak Sukrin Subiyanto, S.E & Ibu Kanthi Sukarmini)
3. Kakak-kakakku tersayang (Angga Sukmanandi Pradana, S.E , Lettu Arh Bramantya Rizky Purnama S.Kom, Chike Kurnia Putri A.P)
4. Teman-teman dekatku yang tidak menghilang ketika penulis dalam kesulitan.
5. Civitas Akademik Universitas Muria Kudus

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **KAJIAN TENTANG PENYALAHGUNAAN SUNTIK PUTIH (INJECT WHITENING) YANG DILAKSANAKAN SALON/KLINIK KECANTIKAN DALAM PERSPEKTF HUKUM PIDANA.**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Progam Strata Satu (S1) Hukum pada Fakultas Muria Kudus. Pada penyusunan skripsi ini penulis melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Hidayatullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
2. Bapak Drs. Hidayatullah, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing I, dengan penuh dedikasi dan arahan yang mendalam, telah memberikan motivasi dan bimbingan yang menyebabkan penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Wiwit Ariyani, S.H., M.Hum, selaku dosen Pembimbing II, dengan penuh dedikasi dan arahan yang mendalam, telah memberikan motivasi dan bimbingan sehingga menyebabkan penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Faizal Adi Surya, S.H., M.H dan Bapak Afif Syafiuddin, S.H., M.H yang telah menjadi dosen penguji penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap staf sekretariat Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

6. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum kelas C angkatan 2019 yang sama-sama berproses dan menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
7. Seluruh pihak yang telah membantu penulis selama proses penyusunan skripsi ini tetapi tidak bisa di sebutkan satu persatu.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang positif. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan perkembangan ilmu hukum serta menambah wawasan bagi pembaca pada umumnya, Aamiin.

Kudus, 27 Januari 2024

Ardhea Eva Rahmawati

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Kajian Tentang Penyalahgunaan Suntik Putih (Inject Whitening) Yang Dilaksanakan Salon Atau Klinik Kecantikan Dalam Perspektif Hukum Pidana” secara umum bertujuan : 1) mengetahui kontruksi hukum penggunaan suntik putih (*inject whitening*) yang dilakukan oleh Salon / Klinik Kecantikan; 2) mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana penyertaan antara pemilik salon dan *beautician* dalam penyalahgunaan suntik putih.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder yang kemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif, selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa yang *pertama*, Kontruksi hukum penyalahgunaan suntik putih (*inject whitening*) yang dilakukan di salon/klinik kecantikan dalam perspektif hukum pidana yaitu terdapat dalam berbagai pasal yang mengatur seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP Lama) Pasal 204 dan Pasal 205, UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 324 dan Pasal 343, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 78, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 196 dan Pasal 197, yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 435 dan Pasal 313. *Kedua*, Pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana penyertaan antara pemilik salon dan *beautician* dalam penyalahgunaan suntik putih di Klinik Kecantikan menunjukkan bahwa keduanya, sebagai peserta penyertaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “orang yang menyuruhlakukan, atau turut melakukan perbuatan, yang dengan sengaja menggunakan metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki standar registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 78 jo Pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Kata Kunci :Penyalahgunaan Suntik Putih, Kontruksi Hukum, Pertanggungjawaban Pidana, Penyertaan

ABSTRACT

The research entitled titled "A Study on the Abuse of White Injections (Inject Whitening) Performed by Salons or Beauty Clinics in the Perspective of Criminal Law" generally aims to: 1) understand the legal framework of the use of white injections (inject whitening) carried out by Salons/Beauty Clinics; 2) determine the criminal liability in the act of participation between salon owners and beauticians in the misuse of white injections.

The research method employed is normative juridical with a descriptive-analytical research specification. This study utilizes secondary data collection methods, which are subsequently processed and analyzed qualitatively, and then compiled into a scientifically oriented thesis.

From the research findings, it is revealed that firstly, the legal framework for the misuse of white injections (inject whitening) in salons/beauty clinics from the perspective of criminal law is stipulated in various articles such as Article 204 and Article 205 of the Old Criminal Code Law Number 1 of 1946, Article 324 and Article 343 of Law Number 1 of 2023 regarding the Criminal Code, Article 78 of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practices, Article 196 and Article 197 of Law Number 36 of 2009 concerning Health, which has been repealed by Law Number 17 of 2023 concerning Health, Article 435 and Article 313. Secondly, the criminal liability in the act of participation between salon owners and beauticians in the misuse of white injections in Beauty Clinics indicates that both, as proven participants, are legally and convincingly guilty of committing the criminal act of individuals who instigate or participate in acts intentionally using methods or other means to provide services to the public, creating the impression as if they are doctors or dentists who have met the registration standards or doctor registration certificates as referred to in Article 78 jo Article 73 paragraph 2 of the Republic of Indonesia Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practices jo Article 55 paragraph 1 of the Criminal Code.

Keywords: *Abuse of White Injections, Legal Framework, Criminal Liability, Participation*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSEMPAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
Daftar Isi	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum tentang Suntik Putih	11
B. Pengertian Salon	14
C. Pengertian Klinik Kecantikan	16
D. Keterkaitan Hukum Kesehatan dalam Penyalahgunaan Suntik Putih 16	
E. Pengertian Tentang Profesi.....	18
F. Tinjauan Umum tentang Malapratik	18
G. Tinjauan tentang Tindak Pidana	22
H. Tindak Pidana Penyertaan	23
I. Aspek Pidana dalam penggunaan suntik putih (inject whitening) ...	26

J. Upaya Penyelesaian (Kewenangan BPOM).....	27
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Metode pendekatan.....	35
B. Spesifikasi penelitian	35
C. Metode pengumpulan data.....	36
D. Metode pengolahan dan penyajian data	37
E. Metode analisis data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Kontruksi Hukum Penyalahgunaan Suntik Putih (inject whitening) yang dilakukan di Salon / Klinik Kecantikan dalam Perspektif Hukum Pidana	40
B. Pertanggungjawaban Pidana pada Tindak Pidana Penyertaan Antara Pemilik Salon dengan Beautician dalam Penyalahgunaan Suntik Putih (Inject Whitening)	53
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65